

PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI

Muhammad Umpu Dilaga, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Jalan Raya Gandul No.4 Gandul, Gandul
Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
Dilagaumpu01@gmail.com Subrotomitro07@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court's decision on the death penalty reinforces the existence of the death penalty in Indonesia, and it shows controversy in society. People who do not agree with the death penalty say that the death penalty is not in accordance with the protection of human rights as regulated explicitly in Article 28 A in conjunction with Article 28 I of the amendments to the Indonesian constitution. Including reneging on international treaties that prohibit the death penalty. The death penalty is not the main punishment but is an extraordinary punishment and is always subject to alternative punishments. The death penalty is the last resort, after failed human efforts, to protect society. In the national criminal law enforcement reform efforts in the future, the regulation on the death penalty will have significant friction.

Keyword : Capital punishment, protection of human rights

Abstrak

Putusan MK tentang pidana mati memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia, dan hal itu menunjukkan kontroversi di masyarakat. Orang yang tidak setuju dengan hukuman mati mengatakan hukuman mati tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 28 A jo pasal 28 I amandemen konstitusi Indonesia. Termasuk mengingkari perjanjian internasional yang melarang hukuman mati. Hukuman mati bukanlah hukuman utama tetapi merupakan hukuman luar biasa dan selalu dikenakan hukuman alternatif. Penalti mati adalah upaya terakhir, setelah usaha manusia gagal, untuk melindungi masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum pidana nasional reformasi di masa depan, pengaturan tentang hukuman mati akan memiliki signifikan gesekan.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Perlindungan Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti

sempit dari segi hukum, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan demi tegaknya hukum aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Mansyur, 2005) Pengertian penegakan hukum sendiri dapat pula ditinjau dari sudut hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan di antara mereka tanpa merugikan pihak yang lain. (Andi Hamzah, 1985) Semua hal tersebut telah diatur dalam hukum dan berhubungan dengan hukum. Maka dari itu, untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dengan masyarakat perlu diadakan kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat

hidup orang banyak dan berlaku secara umum. (L.J. Van Apeldoorn, 2000)

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif disini bukan menjadikan masyarakat menjadi rentan dan lemah. (Philip Selznick, 2007) Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan.

Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Terorisme di Indonesia didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak

k ejahatan yang ada. (M. Zen Abdullah, 2009: 61)

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat at penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati. Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak

asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum Tuhan yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. (Adam Chazawi, 2005: 81) Pidana mati adalah hukum yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain dianggap sebagai penegakan HAM.

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat ahli. Sedangkan

pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder

II. PEMBAHASAN

1. Pidana Mati dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup (the right to life). Hak ini pula yang secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right). Sejalan dengan gelombang reformasi, refleksi perlindungan hak asasi manusia itu dalam amandemen kedua UUD 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A-28 J.

Dengan berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia adalah : “Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum (pen) mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatan apa saja maupun

tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum

m. Menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukum manusia di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen kedua UUD 1945.

Namun demikian perlu kita pahami bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial. Namun perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada.

Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Apabila kita perhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28 J Amandemen kedua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”(pen).

Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapannya sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diabaikan nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidup secara sewenang-wenang” (arbitrarily

deprive of his life).

Dalam kesepakatan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life".

Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes) 11 sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisions Konvensi ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Sejalan dengan isi Hak Sipil dan Politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan : "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-

undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

Hal yang perlu diperhatikan adalah anjuran PBB bagi negara-negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut The safeguards Quarantening Protection of the Right of Those Who Facing The Death Penalty yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984.

Menurut anjuran PBB, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. Sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis.

Dengan demikian, penggunaan pidana mati di dunia merupakan realita yang tidak bisa dipaksakan untuk dihapuskan, karena keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa dan dari sejarah bangsa itu sendiri.

2. Prospek Pidana Mati dalam

Hukum Pidana Nasional

Kalau kita perhatikan ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan

secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);

8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 KUHP ayat (2), Pasal 149 ayat (2) KUHP)

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951); 2
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955);
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964);
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997);
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun

2000); 7. Tindakan Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002)

Berbicara tentang pembentukan hukum pidana nasional tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum termasuk pembentukan hukum pidana nasional. Karena pembangunan hukum berlandaskan Pancasila, maka pembentukan hukum nasional pun harus berlandaskan Pancasila.

Hal ini berarti, bahwa hukum pidana yang akan dibentuk harus mencerminkan, nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Pokok-

Pokok Pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (di mana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan

tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Memperhatikan perkembangan penyusunan Konsep Rancangan KUHP (RKUHP), nampaknya para menyusun bukan saja telah mengkaji secara obyektif kondisi riil yang ada di masyarakat, namun telah pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat internasional.

Kenyataan itu dapat kita lihat dalam menentukan posisi sanksi pidana mati, dimana dalam konsep Rancangan KUHP pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 63

Konsep menegaskan bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.

Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”, antara “kepentingan pelaku” dan “kepentingan

korban”, antara kriteria “formal” dan kriteria “materiel”, “kepastian hukum” dan “keadilan”, serta keseimbangan “nilai-nilai nasional” dan “nilai-nilai global/internasional/universal”, rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan atau pertimbangan pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai “penundaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”.

Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “pidana mati secara alternatif ditetapkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Pertimbangan pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep RKUHP, antara lain : Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak

dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu.

Dalam Pasal 86 Konsep RKUHP menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 1. menunjukkan sikap dan

perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- a. tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung

Sedangkan Pasal 87 Konsep RKUHP menyatakan : “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Hal yang perlu diperhatikan mengenai pidana mati adalah, konsep tidak mengancam sanksi pidana mati terhadap anak

dibawah umur. Pasal 123 ayat (3) konse p RKUHP menyatakan bahwa: “jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan n tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidu p, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) ta hun.

III. KESIMPULAN

Sampai saat ini wacana pidana mati masih menjadi bahan pembicaraan yang sanga t menarik, dan akan selalu mengundang pro dan kontra bukan saja di Indonesia melainkan juga pada masyarakat internasional. Menurut pandangan kalangan yang menolak pi dana mati, keberadaan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak hidup. Sehingga mempertahankan pen erapan pidana mati telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara komprehensif, baik dilihat dari aspek sejarah, budaya (culture), maupun kec enderungan kecenderungan masyarakat internasional, secara obyektif pidana mati di In donesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pidana mati

bukan saja telah memb erikan jaminan perlindungan atas Hak Asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan d engan kesepakatan kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai k epentingan baik, masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (viktin) tin

dak pidana. Oleh karena itu, dalam hukum positif, pidana mati sebagai salah satu sanks i yang sangat keras masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku kejahatan berat. Hanya saj a dalam pengaturan serta penerapannya perlu dilakukan secara selektif dan hati hati, ter masuk pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan lebih baik lagi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang punitif dan represif tidak menjadi faktor kriminogen. Dal am perkembangan hukum pidana masa yang akan datang pengaturan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusu s dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati ditujukan sebagai upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pidana mati baru dijatuhkan setelah

upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan telah ditempuh. Termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. Andi Hamaza, (tim), Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.
- Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan, Citra Aditia Bakti, 2005.
- Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2004.
- Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.
- Loebby Loqman, (Tim), Laporan Akhir “penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia”, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000.
- Mansyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, 1999.
- Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana,
Direktorat Jendral Peraturan
PerundangUndangan De
partemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia, Tahun 2004.
- Roeslan Saleh,
Masalah Pidana
Mati, Aksara
baru, Jakarta,
1978. Sudarto,
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor. 39
- Kapita Selekt
Hukum Pidana,
Alumni, 1981.
- Sudarto, 1983, Hukum pidana dan
perkembangan Masyarakat,
CV. Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 2009, Hukum Pidana I,
Cetakan Ketiga, Yayasan
Sudarto Fakultas Hukum Un
dip, Semarang